BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk keuniverselan islam adalah mengatur mengenai masalah perkawinan. Sebab perkawinan bukanlah hidup bergaul semata, tetapi juga untuk menyatukan diri dalam segala bidang, hingga terpadu dua badan menjadi satu jiwa dan akan terpelihara kehormatannya di Masyarakat. Hal ini sebagaimana dimaksudkan firman Allah Swt. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:[1]

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"

Perkawinan bisa diartikan mengandung arti kasih sayang, pemenuhan hubungan seksual, rela berkorban dan saling mencintai antara suami istri. Karenanya, dalam melaksanakannya harus sesuai dengan aturan hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan

---

[1]H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 19890, Cet.3, h. 15

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku[2]

Menurut hukum Islam, nikah merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami istri), membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan bersepakat untuk membentuk suatu Rumah Tangga, maka hendaknya kedua calon suami istri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah

Akad nikah sendiri sebenarnya sudah merupakan perjanjian perkawinan. Artinya Akad nikah sendiri sebenarnya sudah merupakan perjanjian perkawinan. Artinya kalau ada perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat kembali karena akad nikah adalah perjanjian yang telah mencakup semua hal kehidupan berumah tangga. Namun karena budaya Timur Tengah yang berbeda dengan Indonesia terhadap kedudukan suami istri dalam urusan penghasilan bekerja,makadi Indonesia mesti dibuat perjanjian perkawinan demi perlindungan terhadap istridan cenderung mengenai harta yang

[2]Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 12

diperoleh selama perkawinan maupun sebelumnya dan harta lainnya seperti hibah, termasuk mengenai urusan nafkah istri, dan hal kebendaan lainnya.

Calon suami istri sebelum melangkah ke jenjang perkawinan ada kalanya membuat suatu perjanjian. Isi yang diatur di dalam perjanjian kawin tergantung pada pihak-pihak calon suami-calon istri, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi perjanjian kawin, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan (sesuai dengan asas hukum "kebebasan berkontrak") asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum, dan hukum agama Islam.[3]

Kondisi masyarakat yang kini semakin demokratis dan kritis, isi perjanjian perkawinan pun mengalami perkembangan, yang dicantumkan tak lagi hanya urusan pemisahan harta dan piutang, tapi juga urusan pembagian biaya keluarga, penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga, mengatur terhadap profesi masing-masing calon suami

---

[3]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih,UU. No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), Cet. 3, h. 138

istri selama perkawinan berlangsung, hingga klausul tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Semua itu kini bisa dimasukkan sebagai bagian dari perjanjian kawin. Perjanjian

perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja, juga meliputi hak-hak/kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Sementara di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII Pasal 45, kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Ta"lik Talak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.[4]

Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan: (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinandan isinya berlaku

---

[4]*Departemen Agama RI, UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP. No. 9 Tahun 1975 serta KHI di Indonesia,* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 181

juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinanberlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Berdasarkan pasal 29 tersebut, perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.[5]

Hanya saja dalam KHI memasukkan pula faktor perlindungan hak-hak istri yang bersifat tidak kebendaan, seperti pergaulan dengan baik dan tidak menyakiti badan atau jasmani istri.Hukumdari membuat perjanjian perkawinan itu adalah dibolehkan (mubah), selama isinya tidak mengandung hal-hal yang dilarang syariat dan tidak bertentangan dengan hakikat dan tujuan dari perkawinan.

Taklik talak sendiri berbeda dengan Perjanjian Perkawinan. Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 poin e menyebutkan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang di ucapkan calon mmpelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan

---

[5]*UU, RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI*, (Bandung: Umbara, 2004), h. 16

dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Taklik talak menurut pengertian hukum di Indonesia adalah semacam ikrar. Ikrar tersebut di ucapkan oleh suami sesudah akad nikah yang menunjukan bahwa suami menggantungkan adanya talak terhadap istrinya. Maka apabila kemudian hari salah satu atau semua yang telah di ikrarkan terjadi maka isteri dapat mengadukannya ke Pengadilan Agama.

Sedangkan Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh dua oang suami istri untuk mengatur akibat-akibat Perkawinan mengenai harta kekayaan, pemisahan hutang piutang, mengatur hak dan kewajiban suami istri sesuai kehendak pasangan, dan bisa juga mengatur tentang penghasilan masing-masing yang didapat setelah perkawinan. Perjanjian perkawinan sifat nya tidak wajib, artinya boleh dilakukan dan juga boleh tidak dilakukan. Proses pembuatan Perjanjian perkawinan yaitu dengan membuat daftar keinginan bersama pasangan dan membawanya ke Lembaga Sipil atau KUA untuk di SAH kan dan didaftarkan sebelum ijab kobul.

Akibat dari suatu perkawinan akan memiliki dimensi yang cukup luas antara lain

dari aspek sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama menjalaninya maupun setelahnya, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti; masalah harta, keturunan, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing akan menimbulkan suatu persoalan.

Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis, dibuat sebelum perkawinan berlangsungdan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan atau dapat juga dilakukan saat perkawinan berjalan katika ada permasalahan. Perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat nikah, dan dibuat atas persetujuan atau kehendakbersama calon pengantin, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

Ada dua hal yang penting mengenai perjanjian perkawinan. Pertama, perjanjian perkawinan ini bukan merupakan sebuah kemestian. Tanpa ada perjanjianpun, perkawinan itu dapat dilaksanakan. Dengan kata lain perjanjian perkawinan hanya sebuah lembaga yang dipersiapkan bila ada pihak-pihak yang merasa perlu untuk membuat perjanjian untk

menghindarkan terjadinya perselisihan dibelakang hari, misalnya mengenai pemisahan antara harta pribadi dan harta bersama.

Kedua, berkenaan dengan isi perjanjian tersebut kendati pada dasarnya dibebaskan tetapi tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan syariat.

Sebagaimana yang dimuat dalam undang-undang perkawinan, taklik talak tidak termasuk ke dalam perjanjian. Alasannya adalah perjanjian yang termasuk di dalam pasal yang telah disebut menyangkut pernyataan kehendak dari kedua belah pihak dalam perjanian itu, sedangkan taklik talak hanya kehendak sepihak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah. Taklik talak sebenarnya satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak wanita yang sebenarnya dijunjung tinggi oleh Islam.

Berangkat dari fakta lapangan, ternyata perkembangan yang terjadi di masyarakat sekarang berkaitan permasalahan yang mungkin dihadapi suami atau istri terutama menjalani perkawinan, maka perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebuah solusi untuk melindungi diri dan harta masing-masing.

Sebagai gambaran, seorang calon istri yang melangsungkan perkawinan tidak melakukan perjanjian perkawinan ternyata selama perkawinan perilaku si suami sering melakukan kesalahan yang dapat merugikan istri dan harta kekayaan milik bersama,

misalnya suami suka berjudi dan mabuk-mabukan sehingga sering menghabiskan uang dari harta bersama.Hal itu tentunya akan merugikan pihak istri atau sebaliknya istri yang terlalu boros dalam memakai harta bersama sehingga tentunya akan merugikan suami yang sudah bekerja keras mengumpulkan harta tersebut.

Begitu juga mengenai perusahaan dapat dijadikan objek perjanjian perkawinan, misalnya: seorang suami atau istri bekerja dalam jabatannya sebagai Direksi suatu perusahaan. Perseroan Terbatas (PT) bertanggung jawab penuh atas kerugian dari Perseroan Terbatas sampai harta kekayaan pribadi jika yang bersangkutan bersalah atau lalai ketika menjalankan tugasnya. Keadaan ini mulai dirasakan para pasangan suami istri yang sangat merugikan bagi harta bersama mereka, sehingga memberikan implikasi terhadap pasangan suami istri membuat perjanjian kawin setelah perkawinan mereka

Dari gambaran tersebut, pasangan suami-istri mengkhawatirkan akan adanya risiko dari perilaku suami-istri atau risiko dari pekerjaan suami-istri selama perkawinan terhadap harta bersama mereka, hal ini berkaitan dengan pihak ketiga yang menjadi kreditur agar kepastian terlunasinya piutang. Jika suami-istri kawin dengan persatuan bulat harta

kekayaan perkawinan, maka utang yang dibuat oleh suami atau istri dapat dituntut pelunasannya dari harta persatuan. Sebaliknya jika suami-istri dengan perjanjian kawin pisah mutlak harta kekayaan perkawinan maka utang suami hanya dapat ditagih dari harta pribadi suami, demikian pula utang yang dibuat oleh istri.

Fakta dilapangan, dari penelitian awal yang penulis lakukan di wilayah Kota Banjarmasin, ternyata jarang sekali calon mempelai yang melakukan perjanjian perkawinan. Bahkan dari 5.329 pernikahan yang tercatat pada tahun 2019 di lima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, yaitu KUA Kecamatan Banjarmasin Utara: 1144 pernikahan, KUA Kecamatan Banjarmasin Timur: 1176pernikahan, KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah: 827 pernikahan, KUA Kecamatan Banjarmasin Barat: 999 pernikahan, dan KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan: 1183 pernikahan, ternyata jumlah perjanjian perkawinansangat sedikit sekali, bahkan selama puluhan tahun paling hanya beberapa saja, dan perjanjian yang dibaca adalah dalam bentuk perjanjian taklik talak. Begitu juga dengan di wilayah lainnya di Kalimantan Selatan **hampir tidak pernah ada**

perjanjian perkawinan yang pernah dibuat calon pengantin, dan yang lazim ada dalam bentuk perjanjian melalui taklik talak saja.

Sebagai observasi awal penulis mewawancarai dua informan yang pertama yaitu Hj. Nura usia 28 tahun dan yang kedua Shella usia 21 tahun.

Informan yang pertama yaitu Hj. Nura usia 28 tahun pekerjaan wiraswasta, Bertempat tinggal Di Gatot Subroto IV Jalan Kemiri Banjarmasin Timur. Berpendapat bahwasannya "Perjanjian perkawinan itu bagus, tetapi membuat pernikahan serasa tidak bebas maksudnya serasa tidak mengalir karena adanya sebuah perjanjian sehingga membuat pernikahan serasa kaku karena itulah dalam pernikahan saya tidak memakai Perjanjian Perkawinan, lagipula di tahun saya menikah, saya belum memahami apa itu perjanjian perkawinan".

Informan yang kedua yaitu Shella usia 21 tahun pekerjaan mahasiswi dan Pedagang, bertempat tinggal pekapuran Banjarmasin Timur. Berpendapat bahwa "perjanjian perkawinan itu tergantung pada pasangannya masing-masing, saya tidak memakai karena merasa yakin saja dengan pasangan saya dan merasa tidak ada yang perlu ditakutkan. Lagipula mengurus perjanjian pernikahan itu sedikit ribet bagi pasangan calon pengantin"

Berangkat dari timbulnya pertanyaan mengapa masyarakat kecamatan Banjarmasin Timut sedikit yang memakai perjanjian perkawinan? Penulis tertarik untuk membuat karya

tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul "**Persepsi Masyarakat Tentang Perjanjian Perkawinan di Kecamatan Banjarmasin Timur**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penlis dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat tentang Perjanjian Perkawinan?
2. Apa Alasan dan faktor yang melatarbelakangi persepsi Masyarakat terhadap Perjanjian Perkawinan.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Banjar dikota Banjarmasin mengenai Perjanjian Pranikah. Dan apa alasan atau faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

D. Signifikasi Penelitian

Sigifikasi penelitian ini dibagi menjadi dau bagian yaitu signifikasi secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga terutama yang berkaitan dengan masalah Perjanjian Pranikah

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sarana informasi dan referensi bagi para pembaca, praktisi hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan terutama terkait masalah Perjanjian Pranikah.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul diatas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Dengan kata lain, Persepsi ialah tanggapan atau pendapat seseorang terhadap suatu hal.
2. Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan terhadap literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang pendapat Masyarakat Banjar Tentang perjanjian Pranikah, diantaranya berbentuk skripsi maupun hasil penelitian. Telaah pustaka ini mendeskripsikan beberapa karya ilmiah tentang Perjanjian Pranikah, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk

memberikan batasan dan kejelasan pembahasan informasi yang didapat. Adapun penelitian yang berkaitan tentang poligami diantaranya adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Daviq Nur Dziddan, Nim C 100120062, Tahun 2017 dari jurusan Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta yang berjudul "*Perjanjian Pranikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*". Fokus penelitian ini lebih tentang mengetahui urgensi dilakukannya perjanjian pranikah bagi warga negara indonesia dengan warga negara indonesia dan warga negara indonesia dengan warga negara asing.
2. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Dyah Ochtorina Susanti, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang berjudul "*Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)*". Yang mana penelitian tersebut bertujuan menemukan dan menganalisa serta memberikan pemahaman bahwa Perjanjian Kawin sebaiknya tidak saja dilakukan untuk mengatur harta tetapi lebih mengarah kepada hak dan kewajian serta kepentingan Maqashid Syari'ah.